

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pasal diatas disebutkan bahwa tujuan Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik didunia maupun diakhirat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir.

Selain itu, tujuan dari perkawinan adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, sebagai sarana penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan sebagai bentuk ibadah negara.<sup>1</sup>

Demi mewujudkan sebuah keluarga yang penuh dengan keutuhan dan kerukunan, sangatlah bergantung pada kadar kualitas perilaku dan

---

<sup>1</sup> Khoirul Abror, 2017, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, hlm. 2

pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>2</sup> Namun, tidak selalu dalam perkawinan tujuan tersebut tercapai dan berakhir dengan perceraian.

Perceraian adalah suatu peristiwa putusnya secara resmi hubungan antara suami-istri dan dengan kata lain tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Jika terjadi perceraian antara suami-istri, maka mereka tidak lagi hidup dan tinggal secara bersama karena sudah tidak adanya ikatan yang sah.<sup>3</sup>

Pada ajaran agama Islam, Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun sangat dibenci, namun faktanya seringkali terjadi peristiwa perceraian pada pasangan-pasangan yang telah menikah secara resmi. Perceraian dianggap sebagai jalan terbaik bagi pasangan-pasangan yang tidak mampu menghadapi masalah dan konflik dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Armansyah Matondang dalam Penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan menyebutkan bahwa banyak terjadi suasana rumah tangga yang tegang dan penuh dengan konflik sehingga menjadikan kasih sayang dalam rumah tangga itu menjadi tidak menentu, banyak hal yang menjadi penyebab retaknya suatu hubungan dalam rumah tangga, seperti disebabkan oleh kecurigaan antara suami atau istri, suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 3

<sup>3</sup> Agoes Dariyo, 2004, 'Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga', *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 No.2, hlm. 94

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 95.

Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kurnia Muhajarah dalam penelitiannya yang berjudul *Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penangannya* menyebutkan bahwa perselingkuhan yang umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas dalam ilmu keagamaan, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.<sup>6</sup> Pembahasan mengenai perselingkuhan banyak menunjukkan problematika yang terjadi antara suami dan istri, seperti perselingkuhan dapat menjadi sumber stres yang luar biasa baik bagi seorang istri maupun suami. Kegagalan pasangan dalam membina rumah tangga yang harmonis dan saling menjaga seringkali gagal dan memunculkan masalah yang secara efektif dapat memicu suatu konflik berkepanjangan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Armansyah Matondang, 2014, 'Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan', *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2 No. 2, hlm. 145

<sup>6</sup> Kurnia Muhajarah, 2016, *Perselingkuhan suami terhadap istri dan upaya penangannya*, SAWWA: *Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 1, hlm.23

<sup>7</sup> *Ibid*

Perselingkuhan merupakan salah satu persoalan dalam kehidupan berkeluarga dan sering menjadi sumber permasalahan pada sebuah rumah tangga. Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya, demikian juga sebaliknya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap yang paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak *defensive* (bersikap bertahan), dan berbohong.<sup>8</sup>

Perselingkuhan dapat mengurangi makna dari sebuah kebahagiaan dalam perkawinan, namun faktanya masih saja sering terjadi peristiwa perselingkuhan ditengah-tengah masyarakat dan seiring dengan terjadinya perkembangan zaman, bahkan berakhir dengan suatu perceraian<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Seperti kasus perceraian di Kota Bukittinggi dalam 3 tahun terakhir yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dalam tabel berikut :

**Tabel 1**

**Kasus Perceraian di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2021**

| <b>Tahun</b>  | <b>Cerai Talak</b> | <b>Cerai Gugat</b> | <b>Jumlah</b> |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2019          | 265                | 398                | 663           |
| 2020          | 246                | 370                | 616           |
| 2021          | 262                | 393                | 655           |
| <b>Jumlah</b> | <b>773</b>         | <b>1.161</b>       | <b>1.934</b>  |

Sumber : Pengadilan Agama Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas dipahami bahwa terjadi penurunan kasus perceraian pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebanyak 47 kasus atau sebanyak 7%, kemudian pada tahun 2020 ke 2021 terjadi peningkatan sebanyak 39 kasus atau sebanyak 6%. Untuk kasus cerai talak pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebanyak 19 kasus atau sebanyak 7%, lalu pada tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebanyak 16 kasus atau sebanyak 6%. Sementara untuk kasus cerai gugat pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan kasus sebanyak 47 kasus atau sebanyak 7% dan pada tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan 23 kasus atau sebanyak 6%.

Adapun sebab-sebab perceraian di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Sebab-sebab Perceraian di Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2019-2021**

| Tahun  | Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perceraian |       |       |      |                               |                 |          |      |             |   |             |        |         |
|--------|--|-------|-------|------|-------------------------------|-----------------|----------|------|-------------|---|-------------|--------|---------|
|        | Zina   | Mabuk | Madat | Judi | Meninggalkan Salah Satu Pihak | Dihukum Penjara | Poligami | KDRT | Cacat Badan | Perselisihan dan Pertengkaran terus Menerus | Kawin Paksa | Murtad | Ekonomi |
| 2019   | 3  | 2     | -     | -    | 87                            | -               | -        | 13   | 1           | 518   | 1           | -      | 32      |
| 2020   | -  | -     | -     | -    | 75                            | 4               | -        | 2    | -           | 527   | -           | -      | 10      |
| 2021   | 1  | -     | -     | -    | 87                            | 5               | 1        | 4    | -           | 572   | -           | 1      | 8       |
| Jumlah | 4  | 3     | -     | -    | 249                           | 6               | 1        | 19   | 1           | 1.617                                       | 1           | 1      | 50      |

Sumber: Pengadilan Agama Kota Bukittinggi

Dari faktor-faktor perceraian diatas, salah satunya ada karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021 .

Muhammad Rafki juga mengungkapkan bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan gugatan cerai atau talak di Kota Bukittinggi selain berlatar belakang pertengkaran terus menerus, juga karena adanya perselingkuhan dengan wanita atau pria lain.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN DI KOTA BUKITTINGGI”**.

<sup>10</sup> Miko Elfisha, 2021, *Pengadilan Agama Bukittinggi mencatat 471 kasus Perceraian pada 2021*, antaranews, <https://www.antaranews.com/>, diakses pada Kamis, 2 Desember 2021 17:04.

### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan suami dan istri di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana Upaya mengatasi perselingkuhan suami dan istri di kota Bukittinggi?

### B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penulisan rumusan masalah diatas maka dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa faktor-faktor yang penyebab perselingkuhan suami dan istri di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi perselingkuhan suami dan istri di kota Bukittinggi

### C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini bersifat *yuridis sosiologis* dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis.<sup>11</sup>

2. Sumber data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden penelitian, 1 orang hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dan 33 orang pihak yang bercerai karena Perselingkuhan.<sup>12</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.<sup>13</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yakni:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut yaitu pewawancara, responden, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur, dimana pewawancara menyusun

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 96



pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun selama proses wawancara berlangsung.<sup>15</sup>

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>16</sup>

c. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul baik itu data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Leutika Prio, Yogyakarta, hlm. 26.

<sup>16</sup> Soerdjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21